



**BUPATI BANGKA**  
**PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**  
**SALINAN**  
**PERATURAN BUPATI BANGKA**  
**NOMOR 69 TAHUN 2022**

**TENTANG**  
**PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KECAMATAN**  
**DAN KELURAHAN/DESA YANG BERPRESTASI DALAM RANGKA**  
**PEMUNGUTAN DAN PEMUKTAHIRAN DATA PAJAK BUMI DAN**  
**BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANGKA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pemungutan pajak dan pemuktahiran data pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2), dipandang perlu memberikan penghargaan bagi Kecamatan dan Kelurahan/Desa dalam pengelolaan atas prestasi pemenuhan target pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebelum jatuh tempo serta jumlah terbanyak dalam melakukan pemuktahiran data melalui sistem aplikasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- b. bahwa Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Camat, Lurah, dan Kepala Desa yang Berprestasi dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, sehingga perlu dilakukan penyesuaian/pengaturan kembali terhadap pedoman pemberian penghargaan terkait pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Pemuktahiran data di Kabupaten Bangka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Pemberian Penghargaan untuk Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang Berprestasi dalam Pemungutan dan Pemuktahiran Data Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan Peraturan Bupati Bangka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2012 Nomor 16 Seri A);
12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 31 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 48A Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 55);

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA YANG BERPRESTASI DALAM RANGKA PEMUNGUTAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2).

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka.
4. Instansi adalah Perangkat Daerah yang mempunyai kewenangan di bidang Pemungutan dan Pemutakhiran PBB-P2 di Kabupaten Bangka.

5. Instansi yang melaksanakan pemungutan, adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan pajak.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau Retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Camat adalah Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
11. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan di Kelurahan pada Kabupaten Bangka.
12. Kepala desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat dengan PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
14. Tata cara pemberian penghargaan adalah aturan atau prosedur yang mendasari diberikannya penghargaan atas prestasi atau pencapaian kinerja dalam Pemungutan dan Pemutakhiran Data PBB-P2.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Tim penilai pemberian penghargaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dan Pemutakhiran Data yang selanjutnya disingkat Tim Penilai adalah tim yang beranggotakan Perangkat Daerah terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman pemberian penghargaan untuk Kecamatan, Kelurahan/Desa dalam pencapaian target PBB-P2 serta memberikan apresiasi dan motivasi dalam meningkatkan kinerja pemungutan dan pemutakhiran data PBB-P2 di Kecamatan dan Kelurahan/Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
  - a. mendorong percepatan dalam hal pencapaian target PBB-P2;
  - b. meningkatkan aktivitas/kegiatan Pemerintahan Kecamatan maupun Kelurahan/Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah; dan
  - c. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian penghargaan atas capaian target PBB-P2.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemberian penghargaan;
- b. kategori dan kriteria penghargaan;
- c. bentuk penghargaan; dan
- d. pembiayaan.

## BAB IV PEMBERIAN PENGHARGAAN

### Pasal 4

Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan atas prestasi dalam pemungutan dan pemutakhiran data PBB-P2 kepada :

- a. Kecamatan; dan
- b. Kelurahan/Desa.

## BAB V KATEGORI DAN KRITERIA PENGHARGAAN

### Bagian Kesatu

#### Kategori

### Pasal 5

- (1) Penghargaan diberikan kepada Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang sudah memenuhi kategori tertentu sesuai hasil penilaian Tim Penilai.
- (2) Kategori tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. Kategori penghargaan atas prestasi melalui Pemungutan PBB-P2
    1. Tingkat Kelurahan/Desa :
      - a) diberikan bagi Kelurahan/Desa dengan waktu pelunasan PBB-P2 tercepat sampai dengan batas jatuh tempo pembayaran dan ditetapkan untuk 5 (lima) besar dari persentasi Kelurahan/Desa bersangkutan; dan

- b) diberikan bagi Kelurahan/Desa dengan pembayaran PBB-P2 berdasarkan jumlah nominal terbesar dan ditetapkan untuk 5 (lima) besar dari realisasi pembayaran Kelurahan/Desa bersangkutan.
2. Tingkat Kecamatan :
- a) diberikan bagi Kecamatan dengan jumlah Kelurahan/Desa terbanyak memperoleh penghargaan PBB-P2;
  - b) penghargaan ditetapkan untuk 3 (tiga) besar atas perolehannya.
- b. Kategori penghargaan atas prestasi melalui pemutakhiran Tingkat Kelurahan/Desa diberikan bagi Kelurahan/Desa dengan jumlah pemutakhiran data subjek dan objek PBB-P2 yang terdata dalam sistem aplikasi PBB-P2 atau sistem lainnya dan ditetapkan untuk 5 (lima) besar dari jumlah pemutakhiran data Kelurahan/Desa bersangkutan.
- (3) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim penilai pemberian penghargaan PBB-P2 yang dibentuk oleh Bupati/Sekretaris Daerah.

## Bagian Kedua

### Kriteria

#### Pasal 6

- (1) Pemberian penghargaan berdasarkan kategori sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. Pemungutan PBB-P2
    - 1) Kelurahan/Desa yang lunas tercepat atau mencapai persentase terbesar maka berhak menerima penghargaan;
    - 2) Kelurahan/Desa dengan pembayaran PBB-P2 berdasarkan jumlah nominal terbesar bukan persentase maka berhak menerima penghargaan; dan
    - 3) Kecamatan penerima penghargaan tingkat Kecamatan, apabila terdapat Kelurahan/Desa dengan jumlah perolehan yang sama maka akan dipilih jumlah pemutakhiran yang paling banyak.
  - b. Pemuktahiran Data PBB-P2 Kelurahan/Desa dari hasil penilaian di sistem aplikasi PBB-P2 atau sistem lainnya dengan jumlah terbanyak melakukan pemutakhiran atau identifikasi permasalahan PBB-P2;
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditentukan berdasarkan penilaian oleh Tim Penilai.

## BAB VI

### BENTUK PENGHARGAAN

#### Pasal 7

Pemberian penghargaan kepada Kecamatan dan Kelurahan/Desa yang berprestasi dalam rangka pemungutan dan pemutakhiran data PBB-P2 diberikan dalam bentuk barang dan/atau uang.

## BAB VII

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 8

Sumber pembiayaan Pemberian penghargaan berasal dari :

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. sumbangan pihak ketiga atau sumbangan lain yang tidak mengikat; dan

c. sumber pembiayaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 8

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bangka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Penghargaan Kepada Camat, Lurah dan Kepala Desa yang Berprestasi dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat  
pada tanggal 20 Oktober 2022  
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat  
pada tanggal 20 Oktober 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGKA,

Cap/dto

ANDI HUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 71

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

M. TAUFIQ, SH  
PENATA TK.I/IIId  
NIP. 19681017 198909 1 001